



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.4.1/ 34 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANA UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Sekretariat Pelaksana Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Pelaksana Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

KESATU : Susunan Sekretariat Pelaksana Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

A.

- KEDUA : Sekretariat Pelaksana Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil bertanggungjawab dalam hal, mengatur dan mempersiapkan pengadaan dan pengurusan segala berkas administrasi dan membuat serta menginformasikan kegiatan kepada pihak yang berkepentingan, mengatur dan mempersiapkan pendaftaran peserta berikut saran pendukungnya dan membuat dokumentasi jalannya kepanitiaan serta keseluruhan dan mengatur tertib administrasi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Januari 2025
16 Rajab 1446 H

B. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 800.1.4.1/34 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANA
 UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DILINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

SEKRETARIAT PELAKSANA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERITAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Drs. AZMI, MAP	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAB
2.	ALI HASMI, SE, M.Si	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3.	Hj. HAFRIDANUR, S.E	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4.	NANA ISMAIL, S.IP	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, S.H	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
6.	SLAMET RIYADI, S.P., M.Eng	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	ERI RAKHMAWATI, S.E	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	MAULIDIA YUNANDA, SKM	ANALIS KERJASAMA DIKLAT ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	DINA HANDAYANI, S.S	PENYUSUN RENCANA MUTASI ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	MARHALIM, S. IP	ARSIPARIS AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	BAINI JARMILA, S.H	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	MIRWAN SATRIA ARINUR, AMd	BENDAHARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

A.